



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI  
NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/6110/Kab/I/2018**

**TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1225);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 4/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9/PL.01.3.SD/06/KPU/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 Perihal Penyampaian Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Berita Acara KPU Kabupaten Melawi Nomor : 07/PK.01-BA/6110/Kab/I/2018 Tanggal 22 Januari 2018 Tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Bilangan Pembagi Penduduk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Pemilihan Umum Tahun 2019;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK (BPPd) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi dan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Penetapan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 30 (tiga puluh) Kursi.
- KETIGA : Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) adalah Jumlah Penduduk Kabupaten Melawi dengan Jumlah Penduduk **228.787** (dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) dibagi dengan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi sebanyak 30 (tiga puluh) Kursi sehingga Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Kabupaten Melawi adalah **7.626** (tujuh ribu enam ratus dua puluh enam) penduduk Kabupaten Melawi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
Pada Tanggal 22 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI

ttd

JULITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI  
Bagian Hukum,

